

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI DOKTER LOKAL TERHADAP KEBERADAAN DOKTER ASING DI INDONESIA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG KESEHATAN

MUHAMMAD RO'IM

Program Magister Ilmu Hukum, Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sultan Adam,
roimm421@gmail.com

ABSTRAK

Pada era globalisasi sekarang, pemerintah tidak bisa membendung aliran tenaga asing untuk bekerja di Indonesia. Kebijakan dan peraturan yang sudah dibuat oleh pemerintah untuk memberi perlindungan pada dokter lokal dipertanyakan. Kedatangan dokter asing ke Indonesia memberikan manfaat yang besar sehingga mampu menambah keahlian dokter yang berada di Indonesia, diharapkan dapat memajukan kinerja mereka dokter lokal dibidang kesehatan. Tetapi, dalam arus masuknya dokter asing di Indonesia masih menjadi masalah, terutama masalah jumlah dokter asing yang akan di datangkan serta bagaimana perlindungan hukum dokter lokal terhadap arus datangnya dokter asing yang masuk ke Indonesia. Dalam pengaturannya, pemerintah masih belum membuat dan mengkaji bagaimana batasan jumlah dokter asing yang di datangkan ke Indonesia sehingga menjadi kekosongan hukum. Rumusan masalah penelitian ini adalah Bagaimana pengaturan rasio dokter asing berdasarkan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan serta Bagaimana perlindungan hukum kepada dokter lokal terhadap keberadaan dokter asing. Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian hukum normatif, yaitu merupakan suatu jenis penelitian hukum yang diperoleh dari hasil studi kepustakaan, dengan suatu permasalahan hukum melalui peraturan perundang-undangan, literatur-literatur dan bahan-bahan referensi lainnya, serta pengkajian peraturan perundang-undangan. Kesimpulan penelitian ini adalah saat ini belum ada peraturan yang mengatur tentang rasio jumlah antara dokter lokal dengan dokter asing, dalam undang-undang kesehatan juga tidak dijelaskan tentang pengaturan rasio tersebut, serta negara saat ini belum memberikan perlindungan secara maksimal terhadap keberadaan dokter asing, hal ini disebabkan karena tidak ada aturan yang membatasi keberadaan dokter asing.

Kata kunci: Perlindungan Hukum, Dokter Lokal

LEGAL PROTECTION FOR LOCAL DOCTORS AGAINST THE PRESENCE OF FOREIGN DOCTORS IN INDONESIA BASED ON HEALTH LAWS

ABSTRACT

In the current era of globalization, the government cannot stem the flow of foreign workers to Indonesia. The policies and regulations that have been made by the government to provide protection for local doctors are being questioned. The arrival of foreign doctors to Indonesia provides great benefits so that they can increase the expertise of doctors in Indonesia, it is hoped that this can improve the performance of local doctors in the health sector. However, the influx of foreign doctors in Indonesia is still a problem, especially the issue of the number of foreign doctors who will be brought in and how local doctors are legally protected against the influx of foreign doctors entering Indonesia. In terms of regulation, the government has still not created and studied the limits on the number of foreign doctors brought to Indonesia, resulting in a legal vacuum. The formulation of the research problem is how to regulate the ratio of foreign doctors based on Law Number 17 of 2023 concerning Health and how to legally protect local doctors against the presence of foreign doctors. The type of research used is normative legal research, which is a type of legal research obtained from library studies, with a legal issue through regulations, literature, and other reference materials, as well as the examination of regulations. The conclusion of this research is that there are currently no regulations governing the ratio of local doctors to foreign doctors; the health law also does not explain the regulation of that ratio, and the country has not yet provided maximum protection for the presence of foreign doctors, as there are no rules limiting the presence of foreign doctors.

Keywords: *Legal Protection, Local Doctor*

I. PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang

Indonesia sebagai negara hukum mempunyai tujuan nasional untuk mencapai suatu kesejahteraan rakyat, dalam rangka pencapaiannya diwujudkan melalui proses pengembangan mutu dan profesionalisme sumber daya manusia. Untuk mewujudkan tujuan nasional tersebut, diadakan upaya Pembangunan berkesinambungan yang merupakan suatu rangkaian pembangunan menyeluruh, terarah, dan terpadu, termasuk di dalamnya adalah Pembangunan kesehatan. Kesehatan sebagai hak asasi manusia harus diwujudkan dalam bentuk pemberian berbagai upaya kesehatan kepada seluruh masyarakat melalui penyelenggaraan pembangunan kesehatan yang berkualitas dan terjangkau bagi masyarakat, penyelenggaraan praktik kedokteran yang merupakan inti dari berbagai kegiatan dalam penyelenggaraan upaya kesehatan harus dilakukan oleh dokter yang memiliki etik dan moral yang tinggi.

Keahlian secara terus menerus harus ditingkatkan mutunya melalui pendidikan dan pelatihan berkelanjutan, sertifikasi, registrasi, lisensi, serta pembinaan, pengawasan, dan pemantauan agar pelaksanaan praktik kedokteran sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (Yusuf DM, Fatma, Sri, Nelda, & Geofani, 2022).

Dalam perkembangan zaman dan globalisasi masa sekarang, terjadi perubahan-perubahan ekonomi dunia, terutama jual-beli jasa yang menyebabkan liberalisasi ekonomi dunia, yang mana transaksi jual-beli dapat terjadi secara bebas khususnya dalam kawasan asia tenggara. Perkembangan global juga menyebabkan bebasnya pergerakan setiap tenaga kerja yang mengisi lapangan pekerjaan yang melewati batas wilayah teritorial negaranya. Pada era globalisasi pemerintah tidak bisa membendung aliran tenaga asing untuk bekerja di Indonesia. Dipertanyakan kebijakan dan peraturan yang sudah dibuat oleh pemerintah untuk memberi perlindungan pada masyarakat pengguna pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh tenaga kesehatan warga negara asing.

Kedatangan dokter asing ke Indonesia pada dasarnya memberikan manfaat yang besar sehingga mampu menambah keahlian dokter yang berada di indonesia, hal ini diharapkan dapat memajukan kinerja mereka dokter lokal dibidang kesehatan. Akan tetapi, dalam arus masuknya dokter asing di indonesia masih menjadi masalah tersendiri, terutama

masalah jumlah dokter asing yang akan di datangkan serta bagaimana perlindungan hukum dokter lokal terhadap arus datangnya dokter asing yang masuk ke indonesia.

Dalam pengaturannya, pemerintah masih belum membuat dan mengkaji bagaimana batasan jumlah dokter asing yang di datangkan ke indonesia berdasarkan peraturan dan hukum positif yang berlaku di indonesia, terutama dalam Undang-undang No 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan yang tidak mengatur secara pasti aturan yang dibahas dan bisa menjadi kekosongan hukum. Jelas hal tersebut menjadi masalah karena tidak ada batasan tegas mengenai jumlah dokter asing yang masuk ke dalam negeri, serta tidak memberikan kepastian hukum bagi dokter lokal yang akan digeser perannya oleh dokter asing. Sehingga perlu ada tolak ukur pasti rasio jumlah antara dokter asing dan dokter lokal yang diatur secara hukum di indonesia, serta bagaimana perlindungan hukum dokter lokal terhadap dokter asing yang masuk ke indonesia.

Bertolak dari permasalahan kesiapan peraturan perundang-undangan nasional dalam mengantisipasi keberadaan dokter asing, serta batasan dan rasio mengenai dokter asing tidak ditemukan dalam peraturan perundang-undangan, oleh karena itu kajian dalam penelitian ini berdasarkan pembahasan diatas, penulis ingin membahas lebih mendalam mengenai bagaimana pengaturan rasio dokter asing dalam hukum positif di indonesia serta bagaimana perlindungan hukum kepada dokter lokal terhadap keberadaan dokter asing yang akan berdatangan menurut rencana dari pemerintah dari segi normatif dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

I.2 Pembatasan Masalah

Dalam penelitian ini rumusan masalah yang digunakan adalah *pertama*, Bagaimana pengaturan rasio dokter asing berdasarkan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan, dan *kedua* Bagaimana perlindungan hukum kepada dokter lokal terhadap keberadaan dokter asing.

I.3 Kajian Teori

Kerangka teori merupakan fondasi teoretik yang menopang keseluruhan rancangan penelitian. Dalam penelitian sosial (law, humanitas). Teori berfungsi sebagai alat analisis untuk memahami, menjelaskan, dan memprediksi gejala sosial/fenomena yang diteliti. Pemilihan teori didasarkan pada relevansi dengan issues dan konteks sosial yang diangkat.

Teori membimbing peneliti melalui proses penelitian dengan menyediakan analisis dimensi / paradigma / interpretasi dalam penelitian kualitatif untuk melihat fenomena yang sedang diteliti karena peneliti kualitatif dan peserta berinteraksi dalam proses sosial, peneliti mempengaruhi proses penelitian. Untuk memungkinkan deskripsi, preskripsi, eksplorasi, atau penjelasan yang mendalam dan menyeluruh tentang fenomena yang sedang diteliti, secara umum, pertanyaan penelitian perlu bersifat luas dan terbuka terhadap temuan yang tidak terduga. Dalam penelitian yang lebih mendalam, misalnya, saat membangun teori dalam desain *grounded theory*, pertanyaan penelitian mungkin lebih terfokus. (Marifah, Monika PA, Neni Susilawati, dkk., 2025)

Teori Perlindungan Hukum

Unsur penting pada suatu negara hukum adalah membuat dan memastikan adanya perlindungan hukum. Keberadaan hukum dalam kehidupan bermasyarakat adalah untuk mengkoordinasikan dan mengintegrasikan segala jenis kepentingan dalam masyarakat. Perlindungan yang diberikan untuk kepentingan tertentu hanya dapat dilakukan dengan jalan membatasi kepentingan di pihak lain. Kepentingan hukum digunakan untuk mengurus hak serta kepentingan masyarakat, agar hukum mempunyai kewenangan tertinggi dalam menentukan kepentingan masyarakat yang perlu dilindungi dan diatur (Jonathan, 2024).

Perlindungan Hukum dapat dibedakan menjadi 2, yaitu *pertama*, perlindungan hukum preventif merupakan perlindungan hukum oleh pemerintah yang berkuasa yang ditujukan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran. Terkait hal ini dapat dilihat dalam peraturan perundang-undangan yang memiliki maksud mencegah terjadinya suatu pelanggaran dan memberitahukan batasan-batasan atau rambu-rambu dalam memenuhi suatu kewajiban. *Kedua*, perlindungan hukum represif merupakan pemberian sanksi berupa denda, penjara dan hukuman tambahan yang dijatuhkan atas permasalahan yang timbul karena dilanggarnya suatu peraturan. Salah satu tujuan perlindungan hukum represif adalah untuk menyelesaikan permasalahan sengketa yang timbul. Perlindungan hukum ini diselesaikan oleh pengadilan administrasi dan pengadilan umum di Indonesia (Jonathan, 2024).

Teori Tanggung Jawab Negara

Tanggung jawab negara (*state responsibility*) atau pertanggungjawaban negara terdapat di dalamnya dua unsur istilah yaitu Responsibility dan Liability. Istilah Responsibility digunakan untuk kewajiban atau menunjukkan pada standar pemenuhan suatu peran sosial yang ditetapkan oleh sistem hukum tertentu yang berarti lebih ke arah

tanggung jawab negara secara formil atau aturan yang dibuat oleh pemerintah, sedangkan Liability digunakan untuk menunjuk pada konsekuensi dari suatu kesalahan yang berarti lebih ke hal yang di pertanggungjawabkan jika ada suatu hak dari warga negara tidak terpenuhi (Lihawa, Setiabudhi, & Lawotjo, 2023).

Negara diberikan kewajiban yang terbagi menjadi 3 (tiga) yaitu kewajiban untuk menghormati (*obligation to respect*), kewajiban untuk melindungi (*obligation to protect*), dan kewajiban untuk memenuhi (*obligation to fulfill*). Kewajiban untuk menghormati berarti bahwa negara berkewajiban untuk tidak mencampuri urusan dalam konteks penikmatan hak-hak individu dan kelompok, sehingga negara dilarang untuk mengurangi atau menghalangi setiap orang dalam menikmati haknya. Kewajiban untuk melindungi ialah bahwa negara berkewajiban untuk memberikan perlindungan bagi setiap individu dari tindakan yang menyebabkan pelanggaran baik oleh aktor negara, negara asing, atau pejabat negara yang bertindak diluar dari kapasitas kewenangannya, yang mana kewajiban untuk melindungi tidak hanya dari sisi pencegahan pelanggaran, melainkan perbaikannya (Earlene & Sitabuana, 2024).

Lahirnya tanggung jawab negara dipengaruhi oleh 2 teori. Pertama teori resiko (*risk theory*) teori ini menghasilkan prinsip teori tanggung jawab mutlak (*absolute liability*) atau tanggung jawab objektif (*objective responsibility*) yaitu negara mutlak bertanggung jawab terhadap seluruh kegiatan yang menimbulkan akibat yang membahayakan walaupun tindakan yang dilakukan adalah tindakan yang sah menurut hukum. Kedua, teori kesalahan (*fault theory*) teori ini menghasilkan prinsip tanggung jawab subjektif (*subjective responsibility*) yaitu bahwa tanggung jawab negara atas perbuatannya baru dikatakan ada jika dapat dibuktikan adanya unsur kesalahan pada perbuatan itu (Dharmawan, Sipahutar, & Farisi, 2022).

Teori Kepastian Hukum

Teori kepastian hukum merupakan salah satu dari tujuan hukum dan dapat dikatakan bahwa kepastian hukum merupakan bagian dari upaya untuk dapat mewujudkan keadilan. Kepastian hukum diperlukan guna mewujudkan prinsip-prinsip dari persamaan dihadapan hukum tanpa adanya diskriminasi. Dengan kepastian hukum, maka akan menjamin seseorang dapat melakukan suatu perilaku yang sesuai dengan ketentuan dalam hukum yang berlaku dan begitu pula sebaliknya. Tanpa adanya kepastian hukum seorang individu tidak

dapat memiliki suatu ketentuan baku untuk menjalankan suatu perilaku. Sejalan dengan tujuan tersebut Gustav Radbruch menjelaskan bahwa kepastian hukum merupakan salah satu tujuan dari hukum itu sendiri (Raymundus, 2024).

Gustav Radbruch menyatakan terdapat tiga nilai fundamental dalam hukum, salah satunya ialah kepastian hukum (*rechtssicherheit*). Menurutny, kepastian hukum adalah prasyarat yang harus dipenuhi agar hukum dapat berfungsi dalam memberikan keadilan dan manfaat. Keberadaan kepastian hukum menjadi landasan bagi pembentukan peraturan yang jelas, logis, dan bebas dari keraguan (Darell & Ida, 2024).

Gustav Radbruch mengemukakan bahwa kepastian hukum adalah salah satu produk hukum atau lebih khususnya merupakan dari perundang-undangan. Hukum merupakan hal positif yang mampu mengatur kepentingan setiap manusia yang ada dalam masyarakat dan harus ditaati meskipun hukum positif tersebut dinilai kurang adil. Kepastian hukum ini adalah keadaan yang pasti ketentuan maupun ketetapan. Secara hakiki hukum haruslah bersifat pasti dan adil yang artinya bahwa hukum yang pasti adalah sebagai pedoman kelakuan serta adil adalah pedoman kelakuan yang harus menunjang antara suatu tatanan dan dinilai wajar. Hanya dengan bersifat pasti dan adil maka hukum dapat dijalankan sesuai dengan fungsi yang dimilikinya (Raymundus, 2024).

I.4 Metodologi

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian hukum normatif, yaitu merupakan suatu jenis penelitian hukum yang diperoleh dari hasil studi kepustakaan, dengan suatu permasalahan hukum melalui peraturan perundang-undangan, literatur-literatur dan bahan-bahan referensi lainnya, serta pengkajian peraturan perundang-undangan. Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute aproach*) dalam penelitian tesis ini, Peneliti juga menggunakan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) untuk memperoleh kejelasan ilmiah mengenai rasio dokter asing di Indonesia serta perlindungan dokter lokal terhadap dokter asing di Indonesia.

II. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengaturan Rasio Dokter Asing berdasarkan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan

Persebaran dan jumlah dokter menurut World Health Organization (WHO) menyatakan setiap negara harus berupaya memenuhi kriteria Golden Finishing Line yang menyebutkan bahwa standar ideal mengenai rasio dokter dan jumlah penduduk adalah 1:1000. Artinya, 1 orang dokter menangani permasalahan kesehatan 1000 penduduk.

Sementara saat ini, jumlah tenaga medis (dokter umum dan dokter spesialis) di Indonesia sebanyak 202.967 orang. Sedangkan jumlah penduduk Indonesia per 2024 sekitar 281.603.779. dengan jumlah yang ada saat ini, rasio dokter terhadap 1000 penduduk hanya 0,72 atau jauh lebih rendah dibandingkan rasio rata-rata di dunia. Dengan kata lain hanya 72 dokter per 100.000 penduduk. Sehingga Indonesia membutuhkan sekitar 78.663 dokter untuk mencapai standar WHO tersebut (Revo, 2024). Rasio yang sangat rendah ini pun cukup terbelakang jika dibandingkan dengan negara-negara di ASEAN. Saat ini hanya tiga negara yang memenuhi standar WHO, yakni Singapura (2,46), Malaysia (2,286), dan Brunei (1,609).

Dari data tersebut pemenuhan dokter di Indonesia, terutama dokter spesialis masih kurang dalam sebaran pemerataannya di Indonesia. Dalam pemerataan dokter di Indonesia sendiri memiliki masalah yang namanya sumber daya manusia kesehatan, masalah strategis sumber daya manusia kesehatan, khususnya tenaga kesehatan. Kementerian kesehatan berencana mendatangkan dokter asing ke Indonesia, ide ini lahir dari kebutuhan tenaga medis yang berkualitas dan pemerataan sistem kesehatan di Indonesia serta meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan terhadap masyarakat. Perbandingan jumlah tenaga kesehatan, yaitu tenaga medis dengan jumlah masyarakat yang tidak seimbang mendorong pemerintah mengeluarkan suatu kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah dengan memberlakukan pendayagunaan tenaga kesehatan dari lulusan luar negeri dan tenaga kesehatan asing (TK-WNA) dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada warga negaranya (Amelia & Santoso, 2024).

Dalam Undang-undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan, diatur tentang Tenaga kesehatan asing dan Tenaga medis, mulai dari tidak diberikannya peluang bagi dokter umum asing lulusan luar negeri untuk berpraktik di Indonesia serta aturan mengenai dokter asing lulusan luar negeri harus mengikuti evaluasi kompetensi yang meliputi penilaian kelengkapan administratif dan penilaian kemampuan praktik (penyetaraan kompetensi dan uji kompetensi).

Namun dalam Undang-undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan ini belum mengatur jumlah Rasio dan Batasan Tenaga Kesehatan dan Medis Asing yang masuk ke Indonesia terutama dokter yang rencananya akan didatangkan oleh Kementerian Kesehatan. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan juga belum ditemukan rasio serta Batasan Tenaga Kesehatan dan Medis yang akan didatangkan serta berada di Indonesia, terutama rasio dan Batasan tenaga Kesehatan serta dokter asing yang berada dalam fasilitas pelayanan Kesehatan dalam sebuah rumah sakit dan fasilitas Kesehatan lainnya.

Pemerintah hendaknya membuat regulasi tentang rasio serta jumlah tenaga kesehatan dan medis terutama dokter yang akan didatangkan serta yang berada di Indonesia. Ketiadaan regulasi serta pembatasan rasio ini menjadi kekosongan hukum baru dalam pengaturan keberadaan dokter asing di Indonesia. Dalam penyelenggaraan sistem Kesehatan memerlukan landasan regulasi yang jelas, kuat serta komprehensif untuk mengatasi berbagai permasalahan kesehatan. Dengan adanya peraturan pembatasan dan rasio tenaga kesehatan dan medis yang datang dan ditempatkan di Indonesia, diharapkan bisa memberikan kepastian hukum tentang jumlah dan batasan tenaga Kesehatan asing ada berada di Indonesia.

Dalam teori tanggung jawab negara (*state responsibility*) atau pertanggungjawaban negara terdapat istilah yaitu Responsibility. Responsibility adalah kewajiban atau menunjukkan pada standar pemenuhan suatu peran sosial yang ditetapkan oleh sistem hukum tertentu yang berarti lebih ke arah tanggung jawab negara secara formil atau aturan yang dibuat oleh pemerintah (Lihawa, Setiabudhi, & Lawotjo, 2023). Dengan adanya aturan pembatasan berupa rasio antara tenaga kesehatan dan medis asing dengan lokal, maka akan tercipta regulasi hukum mengenai standar jumlah serta menentukan jumlah yang berhubungan dengan tenaga kesehatan dan medis asing yang akan didatangkan ke Indonesia, hal ini sesuai dengan kewajiban negara mengenai (*obligation to fulfill*) yang artinya negara berkewajiban untuk menciptakan suatu kondisi hukum, institusional, dan secara prosedural yang dibutuhkan oleh para pemegang hak dalam mencapai dan menikmati haknya secara penuh.

Dalam pembuatan regulasi mengenai rasio diatas, perlu diperhatikan beberapa asas-asas hukum yang menjadi tumpuan serta dasar dalam pembentukan peraturan hukum, yaitu

nilai-nilai yang dianggap berkaitan dengan penyelenggaraan masyarakat guna mencapai ketertiban dan keadilan. Selain asas-asas hukum hukum, kepastian hukum juga perlu dalam pembuatan regulasi mengenai rasio yang dibahas. Gustav Radbruch menyatakan terdapat tiga nilai fundamental dalam hukum, salah satunya ialah kepastian hukum (*rechtssicherheit*). Menurut, kepastian hukum adalah prasyarat yang harus dipenuhi agar hukum dapat berfungsi dalam memberikan keadilan dan manfaat. Keberadaan kepastian hukum menjadi landasan bagi pembentukan peraturan yang jelas, logis, dan bebas dari keraguan (Darell & Ida, 2024). Kebenaran materiel suatu sistem hukum yang merupakan landasan formal suatu sistem mengacu pada asas-asas yang menjadi landasan bagi segala peraturan hukum yang berlaku sebagai hukum positif yang harus diikuti sesuai dengan tempat berlakunya peraturan tersebut (Rospita, 2023). Asas-asas hukum yang menjadi landasan dasar bagi peraturan-peraturan hukum positif sesungguhnya merupakan abstraksi dari suatu peraturan yang lebih umum dengan penerapan yang lebih luas daripada norma-norma hukum positif yang ada. Secara sederhana, asas-asas hukum identik dengan nilai-nilai etika dan moral dalam suatu peraturan atau norma hukum, baik dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan maupun dalam putusan-putusan peradilan sebagai norma hukum *inconcito*.

Perlindungan Hukum kepada Dokter Lokal terhadap Keberadaan Dokter Asing

Negara-negara ASEAN memasuki era baru yang dikenal dengan Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) pada tahun 2015. MEA merupakan suatu bentuk penerapan pasar bebas, yaitu aliran bebas barang dan/atau jasa dalam kawasan negara-negara ASEAN, termasuk jasa dibidang kesehatan atau medis. Pada masa pemberlakuan perjanjian kerjasama tersebut, tentunya produk-produk atau jasa-jasa dari setiap negara ASEAN dapat masuk ke Indonesia, begitu juga sebaliknya atau yang biasa disebut sebagai kegiatan ekspor-impor. AEC merupakan suatu kesepakatan atau perjanjian antar negara-negara ASEAN terutama pada bidang ketenagakerjaan terkhusus dokter asing untuk bekerja secara lintas negara melalui aturan setiap negara dan kesepakatan antar negara tersebut.

Kawasan ekonomi ASEAN yang stabil, makmur, dan berdaya saing tinggi, yang ditandai dengan kemudahan arus lalu lintas barang atau produk, jasa-jasa, investasi bebas, lalu lintas modal yang lebih terbuka, mendorong pembangunan yang merata, mengurangi kemiskinan dan kesenjangan sosial ekonomi, serta meningkatkan pergerakan tenaga kerja profesional secara bebas yang merupakan visi dari AEC (Gusmardi, 2015).

Tenaga kesehatan warga negara asing bisa menjadi peluang tetapi bisa juga menjadi masalah untuk pemerintah Indonesia, salah satu tujuan tenaga kesehatan warga negara asing datang ke Indonesia adalah untuk bekerja dan memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Namun, bisa juga keberadaan tenaga kesehatan warga negara asing ini menjadi masalah bagi pemerintah Indonesia apabila tenaga kesehatan ini tidak berkompeten dan membahayakan masyarakat, belum lagi keberadaan tenaga kesehatan warga negara asing berpotensi untuk mengancam peluang kerja tenaga kesehatan Indonesia sendiri, hal ini perlu adanya pengaturan atau kebijakan dari pemerintah supaya hal tersebut bisa disikapi dengan bijak, waspada, dengan strategi yang tepat dan teliti serta adanya peningkatan kompetensi dan kualitas tenaga kesehatan Indonesia agar bisa bersaing dengan tenaga kesehatan warga negara asing (Umi & Gali, 2018).

Keberadaan dokter asing di Indonesia masih dibutuhkan dalam rangka peningkatan kualitas upaya pelayanan kesehatan. dokter asing yang bekerja di Indonesia dapat menjadi mitra bagi dokter lokal. kemitraan tersebut dapat dalam wujud proses alih teknologi, yaitu dokter asing dapat memberikan wawasan ilmu pengetahuan dan teknologi yang luas bagi dokter Indonesia. Dengan demikian dokter Indonesia akan mempunyai daya saing yang tinggi dan lebih profesional di bidangnya. Kehadiran hukum dalam kaitannya dengan keberadaan dokter asing memang sangat dibutuhkan.

Pemerintah Indonesia mengambil beberapa kebijakan untuk melindungi, mengantisipasi serta mengatur mengenai Tenaga Kesehatan Warga negara Asing yang akan ke Indonesia, diantaranya dituangkan dalam beberapa peraturan-peraturan yaitu :

1. Undang-undang Nomor 13 tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431).
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5216).
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Undang-Undang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887).

4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6952).

Hukum pada dasarnya mempunyai fungsi yang penting sesuai dengan tujuan yang dimaksudkan oleh hukum itu sendiri, yaitu melindungi, memelihara ketertiban, dan ketenteraman dalam masyarakat. Selaras dengan asas hukum, fungsi hukum ada tiga, yaitu fungsi kemanfaatan, fungsi keadilan, dan fungsi kepastian hukum. Ketiga fungsi hukum tersebut, bertujuan untuk memberikan perlindungan dari aspek hukum kepada setiap orang atau pihak dalam berbagai bidang kehidupan. Dengan kata lain, yang dimaksudkan untuk diberikan adalah perlindungan hukum jika timbul permasalahan hukum dalam kehidupan sosial masyarakat (Rospita, 2023).

Perlindungan hukum dianalisis dari sumbernya dibagi menjadi 2 yaitu perlindungan hukum eksternal dan perlindungan hukum internal. Hakikat perlindungan hukum internal, pada dasarnya perlindungan hukum yang dimaksud untuk diolah oleh pihak yang membuat suatu perjanjian, dimana saat menyusun pasal-pasal dalam perjanjian, para pihak menginginkan agar kepentingannya diakomodir dengan dasar konsensus. Pola ini dijadikan dasar pada saat para pihak menyusun ketentuan pasal-pasal dalam perjanjian, sehingga perlindungan hukum para pihak dapat terealisasi secara jelas atas inisiatif para pihak. Perlindungan hukum eksternal yang ditetapkan oleh pemerintah dalam bentuk regulasi bagi kepentingan dan keperluan pihak yang lemah, sebagaimana inti dari ketentuan peraturan yang tidak dapat bersifat memihak dan berat sebelah, secara proposional diwajibkan untuk memberikan perlindungan hukum yang adil kepada pihak lainnya (Dwi, 2021).

Berkaitan dengan perlindungan hukum eksternal, Perlindungan Hukum kepada Dokter Lokal terhadap Dokter Asing secara langsung telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan. Perlindungan tersebut melalui pengaturan regulasi tentang pelaksanaan praktik yang hanya berlaku bagi dokter asing spesialis dan subspecialis, evaluasi kompetensi bagi tenaga medis dan tenaga Kesehatan asing, hingga pemberian STR dan SIP terbatas bagi tenaga medis asing. Pasal yang mengatur dalam Undang-undang Nomor 17 Tahun 2024 tentang Kesehatan. Selain Undang-undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan yang mengatur keberadaan dokter asing, pemerintah

membuat aturan turunan dari undang-undang diatas berupa Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2024 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan.

III. KESIMPULAN

Dalam penyelenggaraan kesehatan diperlukan landasan regulasi yang jelas dan kuat serta komprehensif. Dengan adanya peraturan pembatasan dan rasio tenaga kesehatan dan medis yang datang serta ditempatkan di Indonesia, diharapkan bisa memberikan kepastian hukum tentang jumlah dan batasan tenaga kesehatan asing. Saat ini, belum ada regulasi yang mengatur rasio jumlah antara dokter lokal dengan dokter asing, dalam undang-undang kesehatan juga tidak dijelaskan tentang pengaturan rasio tersebut. Terutama dalam Undang-undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan. Begitu juga dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan belum ditemukan rasio serta Batasan Tenaga Kesehatan dan Medis yang akan didatangkan ke Indonesia, terutama rasio dan Batasan tenaga Kesehatan serta dokter asing yang berada dalam fasilitas pelayanan Kesehatan dalam sebuah rumah sakit dan fasilitas kesehatan lainnya.

Kemudian Perlindungan Hukum kepada Dokter Lokal terhadap Dokter Asing diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan. Perlindungan tersebut melalui pengaturan regulasi tentang pelaksanaan praktik yang hanya berlaku bagi dokter asing spesialis dan subspesialis, evaluasi kompetensi bagi tenaga medis dan tenaga Kesehatan asing, hingga pemberian STR dan SIP terbatas bagi tenaga medis asing. Selain itu, pemerintah membuat aturan turunan dari undang-undang diatas berupa Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2024 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan. Namun peraturan-peraturan diatas masih belum membatasi secara maksimal mengenai keberadaan dokter asing di Indonesia. Negara saat ini belum memberikan perlindungan secara maksimal kepada dokter lokal terhadap keberadaan dokter asing, hal ini disebabkan karena salah satunya tidak ada aturan yang membatasi keberadaan dokter asing.

IV. DAFTAR PUSTAKA

Buku

Gusmardi, B. (2015). *Menuju ASEAN Economic Community 2015*. Jakarta: Departemen Perdagangan Republik Indonesia.

Rospita, A. S. (2023). *Hukum Kesehatan*. Jakarta: Sinar Grafika.

Artikel Jurnal

Amelia, T., & Santoso, B. (2024). Pendayagunaan Tenaga Kesehatan Asing dalam Sistem Kesehatan di Indonesia. *Unes Law Review*, 238-245.

Darell, T. J., & Ida, K. (2024). Tinjauan Yuridis Eksistensi Putusan Homologasi Ditinjau dari Teori Kepastian Hukum. *Rewang Rencang*.

Dharmawan, Y., Sipahutar, B., & Farisi, M. (2022). Eksploitasi Awak Kapal Asing: Tanggung Jawan Negara Bendera terhadap ABK Indonesia di Kapal China Long Xing 629. *Uti Possident: Journal of International Law*.

Dwi, A. (2021). Perlindungan Hukum dan Hak Memperoleh Keselamatan Kerja Bagi Tenaga Kesehatan Akibat Pandemi COVID-19. *Jurnal Hukum*, 312.

Earlene, F., & Sitabuana, T. (2024). Tanggung Jawab Negara Terhadap Hak Masyarakat Hukum Adat di Pulau Rempang dalam Perspektif HAM. *Tunas Agraria*, 155.

Jonathan, E. S. (2024). Perlindungan Data Pribadi di Tinjau dari Teori Perlindungan Hukum dan Teori Perlindungan Hak atas Privasi. *Jurnal Trisakti*.

Lihawa, M. F., Setiabudhi, D. O., & Lawotjo, S. (2023). Tanggung Jawab Negara Terhadap Pendidikan Fakir Miskin di Indonesia. *Lex Privatum*.

Marifah, Monika PA, Neni Susilawati, dkk., (2025), Metodologi Penelitian Sosial Kontemporer, CV. Bumi Utama Mandiri, Yogyakarta : Deepublish.

Umi, E., & Gali, R. (2018). Pendayagunaan Tenaga Kesehatan Warga Negara Asing (TK-WNA) di Indonesia di Tinjau dari Undang-undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan. *Jurnal Perspektif*.

Yusuf DM, M., Fatma, K., Sri, W., Nelda, N., & Geofani, M. S. (2022). Analisis Hukum Pidana Dengan Sengaja Mempekerjakan Dokter Asing yang Tidak Memiliki Izin Praktik yang Dilakukan oleh Klinik Kesehatan. *Jurnal Pendidikan dan Konseling*, 70-78.

Hasil Penelitian

Raymundus, M. S. (2024). *Penggunaan Tanah Kalurahan untuk Kafe di Desa Caturtunggal Kecamatan Depok Kabupaten Sleman Ditinjau dari Teori Efektivitas Hukum dan Kepastian Hukum*. Tesis Magister Universitas Atma Jaya

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI DOKTER LOKAL TERHADAP
KEBERADAAN DOKTER ASING DI INDONESIA BERDASARKAN
UNDANG-UNDANG KESEHATAN – MUHAMMAD RO'IM De Jure Critical
Law Journals Vol 6 No.2 Agustus 2025**

Yogyakarta. Yogyakarta: Program Studi Magister Hukum Universitas Atma Jaya
Yogyakarta.

Internet

Revo, M. (2024). *Krisis Dokter Semengerikan Apa Sektor Kesehatan RI*. Jakarta: CNBC
Indonesia.

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar 1945

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.

Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang
Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan.